



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/04/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELEKSIAN PROYEK (*SCREENING*) DAN
PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan daftar rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam rangka penyeleksian proyek (*screening*) dan penyusunan daftar rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (*Screening*) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (*Screening*) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELEKSIAN PROYEK (*SCREENING*) DAN PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (*Screening*) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk selanjutnya disebut Tim PPP *Book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim PPP *Book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
 - c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait dengan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
 - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan nara sumber ahli, stakeholders terkait baik secara internal maupun eksternal;
 - e. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek KPBU;
 - f. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama *stakeholders* terkait lainnya;
 - g. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/04/2017
TANGGAL 6 APRIL 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELEKSIAN PROYEK (*SCREENING*) DAN
PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan
Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Dadang Jusron, SE, Ak, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

3. Direktur ...

3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Sudiro Roi Santoso, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Astu Anggono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Novie Andriani, SH, LLM Kementerian PPN/ Bappenas;
14. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, MSFINE, Kementerian PPN/ Bappenas;
15. Ratri Ismayati, ST, MT, M.Sc, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Mustofa ...

4. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Muhammad Lus, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas
6. Heryantono, Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati